



KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

Nomor : 420 /~~86~~/Bup-2004

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2004

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

Nomor : 426 / 86 / Bug - 2004

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KECAMATAN SANGIR JUJUAN
TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu melakukan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Sangir Jujuan Tahun Pelajaran 2004/2005;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 38487);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

- Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (di Propinsi Sumatera Barat Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan – Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/13/13/Ken-2004 tentang Pengesahan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang APKK;
 13. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang APKK Kab.Solok Selatan Tahun 2004;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KECAMATAN SANGIR JUJUAN
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Pasal 1

- (1). Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Sangir Jujuan di Kabupaten Solok Selatan Tahun Pelajaran 2004/2005;
- (2). Nama dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

Pasal 2

- (3). Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing – masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 0295 / O / 1978;
 - b. Nomor 034 / O / 1997;
 - c. Nomor 035 / O / 1997;
 - d. Nomor 090 / O / Tahun 2000;
 - e. Nomor 183 / O / Tahun 2000;
- (4). Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Solok Selatan adalah;

1. Sekolah Dasar Negeri : 122 Buah
2. Sekolah Menengah Pertama : 12 Buah
3. Sekolah Menengah Atas : 4 Buah
4. Sekolah Menengah Kejuruan : 2 Buah

Yang tersebar di 5 Kecamatan dalam Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan dan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Pembukaan dan Penegerian Sekolah SMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok Selatan;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 10 Mei 2004

BUPATI SOLOK SELATAN,



ALIMAN SALEH

Lampiran 1

Keputusan Bupati Solok Selatan

Nomor : 420/86/Bup-2004

Tanggal 10 Mei 2004

Tentang Pembukaan dan Penegerian SMK

Tahun Pelajaran 2004/2005

No	Program	Nama Sekolah	Alamat	Nagari	Kecamatan
1	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sangir Jujuan	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit	Sangir Jujuan


BUPATI SOLOK SELATAN

ALIMAN SALIM

Lampiran II : Keputusan Bupati Solok Selatan
Nomor : 420/SL/Bup-2004
Tanggal : 2004
Tentang : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Kejuruan
Tahun Pelajaran 2004/2005

D. Bagan Organisasi SMK

